



# PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP ANAK-ANAK JALANAN YANG MENGAMEN DILAMPU MERAH

( Studi Kasus di Kotatiff Jember )

## S K R I P S I

Ditajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi  
syarat - syarat untuk menyelesaikan program  
studi Ilmu Hukum (SI) dan mencapai  
Gelar Sarjana Hukum

Oleh :

Dwi Dutro Aris Wibowo

NIM : C10095114

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI  
**UNIVERSITAS JEMBER**  
**FAKULTAS HUKUM**  
2001

Asal	: Hadiah	Klas
Terima Tgt:	10 NOV 2001	545.05
No. Induk :	10 237 226	WIB
		P

C<sub>1</sub>

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA  
TERHADAP ANAK-ANAK JALANAN  
YANG MENGAMEN DILAMPU MERAH**

( Studi Kasus di Kotatiff Jember )

Oleh :

**DWI PUTRO ARIS WIBOWO**

**NIM. C10095114**

**Pembimbing.**

**H.ACHMAD MARBAIE, SH. MS**

**NIP. 130 937 188**

**Pembantu Pembimbing.**

**ECHWAN IRIYANTO, SH**

**NIP. 131 832 334**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**2001**

**MOTTO:**

**"Seseorang Merasa Dirinya Besar Apabila Ia Dapat Menghitung  
Berapa Banyak Kesalahannya "**

**(Majalah Intisari)**

**"Dan Perjuangan Adalah Pelaksanaan Kata-kata"**

**(Soekarno)**

**"Bukanlah Menghadapkan Wajah Kearah Timur dan Barat itu Suatu  
Kebajikan, Akan tetapi sesungguhnya Kebajikan itu Ialah Beriman  
Kepada Allah, Hari Kemudian, malaikat", Kitab", Nabi", dan  
Memberikan harta yang dicintaiinya Kepada Kerabatnya, Anak  
yatim, Orang Miskin, Musafir, dan Orang yang Meminta-minta .**

.....

**( Surat Al-Baqarah Ayat 177 )**

## PERSEMBAHAN

Karya skripsi ini saya persembahkan untuk:

- ❖ Ayahanda Djemakir dan Ibunda Sumartiningsih tercinta yang telah membimbing dan memberikan kebebasan pada anaknya untuk memilih jalan hidup , Doamu adalah Hidupku.
- ❖ Kakakku Eka Putri, Adikku Trisanto dan Beni tercinta atas Kebersamaanya dalam keluarga.
- ❖ Pakde Sardha dan Bude Sardha (Alm), terima kasih Atas dukungannya baik moral maupun materil.
- ❖ Mas Pri dan Mbak Heni sekeluarga, terima kasih atas dukungannya.
- ❖ Almamater Tercinta
- ❖ Ara tersayang yang telah memberikan satu warna dalam hidup ini.

## PERSETUJUAN

Dipertahankan di hadapan panitia penguji pada :

Hari : Sabtu  
Tanggal : 13  
Bulan : Oktober  
Tahun : 2001

Diterima oleh panitia penguji Fakultas Hukum Universitas Jember.

PANITIA PENGUJI,

KETUA



**GERHARD SIMANJUNTAK. SH.**

NIP: 130 261 687

SEKRETARIS



**SAMSUDI. SH.**

NIP: 131 577 298

ANGGOTA PANITIA PENGUJI

1. **H.ACHMAD MARBAIE, S.H.MS**

NIP: 130 937 188

1. 

2. **ECHWAN IRIYANTO, S.H.**

NIP: 131 832 334

2. 

## PENGESAHAN

Disahkan skripsi dengan judul :

### **PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP ANAK-ANAK JALANAN YANG MENGAMEN DILAMPU MERAH**

(Studi Kasus di KOTATIF Jember)

Oleh :

**DWI PUTRO ARISWIBOWO**

NIM : C10095114

Pembimbing

Pembantu Pembimbing

  
**H. ACHMAD MARBAIE, SH.,MS.**

NIP : 130 674 837

  
**ECHWAN IRIYANTO, S.H.**

NIP : 131 832 334

Mengesahkan


Departemen Pendidikan Nasional

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan



  
**SOEWONDHO, S.H, M.S.**

NIP : 130 879 632

## KATA PENGANTAR

Penyusun dengan segala kerendahan hati memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan dengan judul :

“PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP ANAK-ANAK YANG MENGAMEN DILAMPU MERAH”

(Studi Kasus di KOTATIF Jember).

Penyusunan skripsi ini untuk melengkapi tugas akhir dan memenuhi syarat-syarat guna menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum dan mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum , Universitas Jember.

Penyusun masih menyadari dengan sepenuhnya skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan baik menyangkut aspek materi maupun teknis penulisan, disebabkan keterbatasan pengetahuan penyusun. Penyelesaian penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan yang diberikan dari berbagai pihak, baik secara moril maupun materiil yang sangat berarti bagi penyusun. Untuk itu, penyusun ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Soewondho, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum, Universitas Jember yang telah memberikan dukungan dalam penyusunan skripsi ini;
2. Bapak H. Achmad Marbaie, S.H.MS, selaku pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk membimbing penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini;
3. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., selaku pembantu pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk membimbing penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini;
4. Bapak Gerhard Simanjuntak, S.H., selaku ketua panitia penguji yang telah membantu untuk menyempurnakan penyusunan skripsi ini;
5. Bapak Samsudi, S.H., selaku sekretaris panitia penguji skripsi yang telah membantu untuk menyempurnakan penyusunan skripsi ini;

6. Bapak I.G.A.N. Dirgha, S.H.MS, selaku dosen wali penyusun selama menempuh kuliah di Fakultas Hukum, Universitas Jember, yang dengan sabar membimbing penyusun hingga dapat menyelesaikan skripsi ini;
7. Segenap bapak dan ibu dosen Fakultas Hukum, Universitas Jember yang telah memberikan dan membagi ilmu pengetahuannya khususnya ilmu hukum, semoga penyusun dapat menerapkan dalam kehidupan bermasyarakat;
8. Bapak Ajun Komisaris Drs.Yusuf, selaku Kasat Sabhara Polres Jember yang telah memberikan data-data dan informasi guna kelengkapan skripsi ini;
9. Kaum-kaum marjinal kota (anak-anak jalanan), Kentir, Didik, Vero dan yang lainnya, terimakasih atas bantuannya;
10. Teman-teman seperjuangan di DPC GMNI Jember yang telah membuka Wacana berfikir bagi penulis selama menjadi mahasiswa;
11. Teman-Teman IMADA Jember (Iwan, Bobby, Rio, Anal, Fei, Teguh, Mono, Rully, Muba, Fuad, Wahyu, Sandra, Nida, Niken, Pipit, Adwi, Karina, Intan dan yang tidak dapat disebutkan satu persatu) yang telah memberikan arti persahabatan di Jember
12. Teman-teman Kost-kostan Kritut, Koko, Hadi, Jeremmy, Boy, Masyun, Micky . semoga menjadi bagian dari cerita kita bersama;
13. Teman-teman angkatan 95 semuanya.

Semoga segala bantuan dan kebaikan yang telah diberikan mendapat imbalan dari Allah SWT. Akhirnya penyusun berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua demi menegakkan keadilan berdasarkan hukum dalam kehidupan bermasyarakat

Jember, 13 Oktober 2001

Penyusun


DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PEMBIMBING</b> .....	ii
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	iii
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	iv
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	v
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	vi
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ix
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xi
<b>ABSTRAKSI</b> .....	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Ruang Lingkup.....	4
1.3 Rumusan Permasalahan .....	4
1.4 Tujuan Penulisan .....	4
1.5 Metode Penulisan .....	4
1.5.1 Pendekatan Masalah.....	5
1.5.2 Sumber Data.....	5
1.5.3 Metode Pengumpulan Data .....	5
1.5.4 Analisa Data.....	6
<b>BAB II FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI</b> .....	7
2.1 Fakta.....	7
2.2 Dasar Hukum .....	11
2.3 Landasan Teori.....	14
2.3.1 Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana.....	14

2.3.2 Pengertian dan Sebab-sebab Timbulnya Anak Jalanan .....	17
2.3.3 Unsur-unsur Pasal 504 KUHP .....	21
2.3.4 Pengertian Tindak Pidana Ringan.....	22
<b>BAB III PEMBAHASAN</b> .....	26
3.1 Penerapan Pasal 504 Terhadap Para Pengamen .....	26
3.2 Akibat dari penangkapan Para Pengamen Terhadap Kelangsungan Hidupnya .....	31
3.3 Kajian .....	35
<b>BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN</b> .....	37
4.1 Kesimpulan .....	37
4.2 Saran.....	38
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	40
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	41

**DAFTAR LAMPIRAN**

- Lampiran I : Surat Keterangan penelitian di Kepolisian Resort Jember
- Lampiran II : Surat Keterangan Konsultasi di Kepolisian Resort Jember
- Lampiran III : Berkas Acara Pemeriksaan Cepat Tindak Pidana Ringan dan Putusannya. (No 05/PID.C/2000/PN Jember).
- Lampiran IV : Hasil poling untuk melihat sejauh mana dampak yang ditimbulkan dari penerapan pasal 504.
- Lampiran V : Surat Keterangan ijin Konsultasi dari Fakultas Hukum Universitas Jember




## ABSTRAKSI

Kehidupan masyarakat dewasa ini serba kompleks sekali dan gejolak sosial dimasyarakat berkembang sangat pesat sekali dengan beraneka ragam macamnya. Salah satu masalah sosial yang terjadi di masyarakat diantaranya adalah masalah anak jalanan yang menjadi sisi kelam kehidupan bangsa ini, sulit sekali dicari penyelesaian yang arif dan bijak bagi persoalan yang satu ini baik penyelesaian dengan cara penerapan hukum ataupun dengan cara kemanusiaan agar timbul rasa keadilan dan kedamaian.

Anak-anak itu sendiri merupakan generasi penerus bangsa yang harus di bina sedini mungkin dan janganlah disia-siakan keberadaannya tanpa terkecuali anak-anak jalanan. Jangan hanya karena waktu yang dihabiskannya sebagian besar dijalanan maka iapun harus menjadi Kaum yang terpinggirkan, dicurigai, dan dicari-cari kesalahannya. Kita sebagai warga negara juga patut melindunginya dan memberikan kesempatan yang sama seperti anak-anak normal lainnya, baik dari segi pendidikannya, kelangsungan hidupnya dan perkembangan jiwa si anak itu sendiri.

Dalam melakukan penertiban terhadap anak-anak jalanan yang sedang melakukan aktifitas pekerjaannya janganlah sekali-kali menggunakan satu bentuk kekerasan apaun akan tetapi digunakanlah cara yang lebih persuasif dan kompromis. Janganlah memperlakukan anak-anak tersebut sama seperti penjahat yang seakan-akan telah meresahkan masyarakat.

Dalam memberlakukan suatu peraturan perundang-undangan sebaiknya haruslah dilihat dan dicermati secara detail apakah sudah cocok atau belum, apakah akan berdampak terhadap timbulnya gejolak sosial yang baru yang berarti akan menambah persoalan. Dalam memberlakukan suatu peraturan perundang-undangan sebaiknya harus melihat rasa keadilan dimasyarakat dan melihat unsur Yuridis, sosiologis dan filosofis.



## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Kehidupan masyarakat yang serba kompleks, sebagai produk dari kemajuan teknologi, mekanisasi, industrialisasi dan urbanisasi memunculkan banyak masalah sosial. Salah satu masalah sosial yang timbul di masyarakat adalah masalah anak-anak jalanan yang telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat di negara kita, dan telah menjadi bagian dari sisi kelam kehidupan manusia.

Anak-anak yang merupakan generasi penerus bangsa yang sangat mempunyai posisi paling penting bagi kelangsungan suatu negara, haruslah mendapatkan porsi yang lebih besar dalam penanganannya. Baik masalah pendidikannya, perkembangan jiwa si anak dan yang lainnya yang dapat mempengaruhi pertumbuhannya.

Akibat dari situasi krisis ekonomi yang berkepanjangan dan tak kunjung usai, salah satu masalah sosial yang membutuhkan pemecahan adalah perkembangan jumlah anak jalanan yang belakangan ini makin mencemaskan. Anak jalanan yang dimaksud dibawah ini adalah anak-anak yang berusia dibawah 20 tahun, yang menghabiskan sebagian besar waktu mereka untuk bekerja dijalanan, baik sebagai pedagang koran, mengamen, pengemis, atau yang lainnya. Anak-anak jalanan itu perlu memperoleh perhatian khusus karena selain rawan terhadap perlakuan buruk dari pihak-pihak yang kurang bertanggung jawab, entah itu preman atau oknum lain yang ingin mengambil keuntungan dari kehadiran anak-anak jalanan, juga yang tak kalah memprihatinkan adalah ancaman terhadap kelangsungan pendidikan anak-anak jalanan di masa depan.

Di berbagai kota besar, dengan mudah di saksikan jumlah anak jalanan terus tumbuh dan berkembang, meski sebenarnya sudah banyak usaha yang dilakukan, baik oleh pemerintah maupun LSM, untuk mengurangi jumlah anak yang hidup dijalanan.

Di Jawa Timur sendiri jumlah anak jalanan belakangan ini diperkirakan sekitar 6000 jiwa, di mana sekitar 3-4 ribu di antaranya berada di kota Surabaya, dan

sisanya tersebar di berbagai pelosok kota lain , seperti Malang, Sidoarjo, Mojokerto, Jember dan sebagainya. Kesulitan untuk menangani masalah anak jalanan ini secara efektif karena pihak pemerintah daerah Jawa Timur dan Depsos sendiri tampaknya masih belum mempunyai data yang akurat tentang profil dan seluk beluk kehidupan anak-anak jalanan, terutama setelah jumlah mereka melonjak drastis akibat situasi krisis ekonomi yang berkepanjangan mulai bulan juli 1997 lalu.

Perkembangan pesat anak-anak jalanan diberbagai sudut jalan, selain memprihatinkan dari segi kemanusiaan, disaat yang sama ternyata juga melahirkan permasalahan sosial yang baru yang cukup meresahkan. Kendati disadari bahwa tidak semua anak jalanan melakukan tindakan-tindakan yang sampai mengganggu ketertiban umum, namun tidak diingkari bahwa ada sebagian di antara mereka yang merusak citra anak jalanan secara keseluruhan dengan tindakan mereka yang mengarah pada perilaku kriminal atau terlibat dalam kegiatan premanisme kecil-kecilan.

Selama ini, upaya yang telah dilakukan untuk menangani anak-anak jalanan biasanya adalah dengan berusaha mengeluarkan mereka dari jalanan, memasukkannya ke berbagai rumah singgah, tempat tempat pelatihan, dan sejenisnya dengan harapan setelah diberi bekal pendidikan dan keterampilan tertentu, kemungkinan mereka untuk kembali ke jalanan dapat di eliminasi. Tidak jarang pula upaya untuk membersihkan kota dari kehadiran anak-anak jalanan dengan dalih keamanan atau yang lain dengan cara menggelar razia, menangkap anak-anak jalanan, kemudian memasukan mereka ke tempat anak-anak nakal, atau dengan cara melakukan berbagai tindak kekerasan lain agar jumlah anak-anak yang berkeliaran dijalanan dapat dikurangi.

Seberapa jauh berbagai upaya yang telah dilakukan di atas terbukti efektif, sampai saat ini harus diakui masih merupakan tanda tanya besar. Meskipun berbagai operasi razia yang digelar terbukti mampu mengurangi jumlah anak jalanan secara sesaat, tetapi semua itu sama sekali tidak mengurangi jumlah anak jalanan yang sebenarnya, karena setelah operasi yang digelar itu selesai atau intensitasnya

berkurang, mereka biasanya kembali ke jalan atau pindah ke tempat lain dengan status sama sebagai anak jalanan

Seperti yang terjadi di kota Jember dimana usaha yang diambil oleh pemerintah daerah dalam menangani anak-anak jalanan sangat minim sekali, dan upaya yang diambil oleh pihak kepolisian dalam melakukan operasi razia terhadap anak jalanan yang sedang mengamen dilampu merah di sekitaran kota Jember dengan memberlakukan pasal 504 KUHP dimana anak jalanan tersebut dianggap mengganggu ketertiban umum dan mengganggu para pengguna jalan, dan diproses ke persidangan dengan menggunakan proses pemeriksaan acara cepat karena anak jalanan tersebut dianggap telah melakukan tindak pidana ringan, yang dapat dikenai pidana kurungan atau pidana denda sesuai didalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pihak kepolisian. Sebenarnya mengindahkan ketentuan hukum yang ada dimana didalam KUHP anak-anak yang dibawah umur tidak dapat di pidana dikarenakan belum cukup umur dan dianggap belum dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya. Operasi yang telah dilakukan itupun tidak terlalu berhasil dalam pelaksanaannya dikarenakan anak-anak yang mengamen tetap melakukan pekerjaannya itu dengan cara sembunyi-sembunyi agar tidak terkena operasi, semua itu dilakukan hanya semata-mata untuk memenuhi kebutuhan hidupnya karena mereka menganggap dengan mengamen di jalan mereka akan mendapatkan uang yang lebih di banding dengan pekerjaan yang lain.

Sebagai langkah antisipasi agar penanganan anak-anak jalanan yang belakangan ini meningkat pesat benar-benar efektif dan tidak pula salah arah yang di butuhkan sekarang adalah kesediaan berbagai pihak untuk duduk semeja, mendiskusikan kelemahan dan kelebihan berbagai pendekatan atau program yang telah di laksanakan.

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka penulis sangat tertarik menganalisa penangkapan anak-anak jalanan yang sedang mengamen di lampu merah berdasarkan hukum pidana yang berlaku, serta dampak sosial yang timbul dari penangkapan tersebut bagi kelangsungan hidup si anak jalanan tersebut.

## 1.2 . Ruang Lingkup

Penulis membatasi ruang lingkup penulisan skripsi ini hanya pada aspek hukum pidana khususnya upaya yang dilakukan oleh polisi terhadap anak-anak jalanan yang sedang mengamen dilampu merah dan dan dampak yang ditimbulkan dari penerapan pasal 504 terhadap para pengamen.

## 1.3 Rumusan Masalah

Permasalahan yang perlu dibahas dalam skripsi ini dapat di rumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah penerapan pasal 504 KUHP Terhadap penangkapan anak-anak jalanan yang sedang mengamen.
2. Bagaimanakah akibat dari penangkapan para pengamen terhadap kelangsungan hidupnya

## 1.4 Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan skripsi ini ada beberapa macam yaitu :

1. Ingin mengetahui penerapan pasal 504 KUHP terhadap anak jalanan yang sedang mengamen di lampu merah.
2. Ingin mengetahui akibat dari penangkapan anak jalanan yang sedang mengamen dilampu merah terhadap kelangsungan hidupnya.
3. Ingin memberikan sumbangan pemikiran untuk memecahkan permasalahan yang timbul dimasyarakat mengenai penanganan masalah anak-anak jalanan.

## 1.5 Metode penulisan

Metode penulisan yang penulis pakai adalah metode diskripsi kualitatif, yakni menggambarkan keadaan yang sesungguhnya terjadi, temuan-temuan di lapangan yang kemudian dianalisa berdasarkan hasil penelitian kepustakaan untuk memperoleh kesimpulan yang benar.

### 1.5.1 Pendekatan masalah

Untuk menjabarkan permasalahan di dalam skripsi ini, penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dan yuridis sosiologi, yaitu pendekatan dari sudut normatif artinya mengkaji permasalahan berdasarkan undang-undang yang berlaku, yuridis sosiologis yaitu mengkaji dampak-dampak apa yang terjadi dengan diberlakukannya peraturan hukum serta ditunjang dengan data pendukung berupa wawancara secara langsung dengan berwenang dan memahami permasalahan yang dikaji dalam skripsi.

### 1.5.2 Sumber Data

Data yang di gunakan dalam penulisan skripsi ini adalah :

- A. Data yang Primer, adalah data yang di peroleh dengan cara mempelajari buku-buku atau literatur, pendapat dan tulisan para ahli hukum serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini.
- B. Data Skunder, adalah data yang diperoleh dengan cara wawancara langsung dengan pihak-pihak yang berwenang dan memahami permasalahan yang dikaji dalam skripsi  
(soemitro, 1988:20)

### 1.5.3 Pengumpulan data

Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara instrumen penelitian seperti interview, studi dokumen dan catatan lapangan. Di samping itu juga dilakukan studi pustaka dengan cara membaca buku-buku atau bahan pustaka juga dokumen-dokumen atau berkas-berkas yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang dibahas.

#### 1.5.4 Analisa Data

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode kualitatif karena yang diteliti mengenai pendapat, perilaku, gejala-gejala sosial di dalam masyarakat akibat di berlakukannya suatu peraturan perundang-undangan. Sedang untuk Keperluan analisisnya, karena mencoba menggambarkan keadaan yang sesungguhnya terjadi dilapangan dengan disertai analisa yang matang dan cermat untuk mendapatkan kesimpulan yang benar maka metode yang digunakan adalah deskriptif.





## BAB II

### FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI

#### 2.1. Fakta, Tentang Penangkapan terhadap Anak-Anak Jalanan yang Mengamen di Lampu Merah.

Seperti tempat-tempat Strategis lainnya di Kota Jember yang di jadikan tempat berkumpulnya orang-orang yang sedang melakukan aktifitasnya dan di tempat itulah sering sekali dijadikan tempat beroperasinya para anak jalanan yang mencari nafkah untuk mencukupi hidupnya. Salah satu tempat yang dijadikan tempat mangkalnya anak jalanan untuk beroperasi adalah Lampu Merah disetiap perempatan jalan-jalan besar, dengan hanya bermodalkan gitar, kecrekan yang terbuat dari tutup botol atau apaun yang bisa di jadikan alat untuk mengamen. Aktifitas mengamen tersebut dilakukan hampir setiap hari dilakukan oleh sekelompok anak jalanan dan bahkan hampir semuanya menggantungkan hidupnya dari pekerjaan mengamen .

Layaknya Kota-kota lain di indonesia, jember banyak sekali tersebar atau terpasang rambu-rambu lalu lintas di jalan raya terutama lampu pengatur jalan atau biasa dikenal dengan lampu merah, sedikitnya terhitung hampir ada lima lampu merah yang terletak di perempatan jalan-jalan besar yang padat arus lalu lintasnya. di antaranya terletak di :

1. Perempatan SMP 2 Jember antara jl. PB. Sudirman dengan jalan yang menuju Stasiun.
2. Perempatan Jalan antara jl. Mastrip, Moch Seruji dan jl. PB Sudirman di daerah Patrang.
3. Perempatan Jalan antara jl. A.Yani, Letjen Suprpto dan jl. D.I Panjaitan di daerah Geladak Kembar.
4. Perempatan Jalan antara jl. Gajah Mada, jl. Sultan Agung dengan Jalan Kenanga persis di depan Bank BCA Cabang Jember.
5. Perempatan jl. Hayam muruk di daerah mangli.

Kelima lampu merah inilah yang selalu di jadikan tempat mangkalnya anak-anak jalanan yang mengamen, karena di jalan ini hampir setiap hari lalu lintas terlihat sangat padat dan sangat strategis sekali untuk mendapatkan uang sebanyak-banyaknya dari para pengendara mobil, dengan hanya bermodal alat bantu seadanya dan beberapa buah lagu.

Di dalam menjalankan pekerjaanya para pengamen ini tidaklah memikirkan apakah si pengendara kendaraan tersebut merasa suka atau tidak, ia tetap mengamen untuk mendapatkan uang. Lamanya waktu mengamen biasanya sekitar dua sampai tiga jam dengan penghasilan sebesar Rp 10.000 sampai dengan Rp12.000, setelah tiga jam maka dilakukanlah pergantian orang kepada temannya agar semua anak jalanan mendapatkan kesempatan untuk mengamen. Sekali mengamen biasanya dilakukan oleh tiga orang anak jalanan hal ini dilakukan untuk mempermudah dan mempercepat waktu guna pergantian waktu tersebut.

Saat mengamen di lampu merah tersebut si anak tidaklah merasa takut terjadi sesuatu terhadap dirinya baik kecelakaan, tertabrak atau terserempet mobil yang mengancam keselamatan dirinya dikarenakan padatnya arus lalu lintas yang sangat padat dan ada yang lebih mengerikan lagi bahwa si anak tidak merasa takut akan adanya operasi atau razia yang dilakukan oleh aparat kepolisian karena dianggap mengganggu ketertiban umum serta keindahan kota karena dianggap dapat menimbulkan tindak kejahatan yang terselubung didalam aktivitas mengamen, diantaranya pemerasan, penjambretan, pengrusakan mobil atau yang lainnya.

Seperti yang terjadi sejak bulan november 2000 pihak kepolisian Jember melalui kesatuan Sabhara menggelar atau melakukan operasi yustisi atau razia terhadap anak-anak jalanan yang mengamen di lampu merah di seluruh wilayah kotatif Jember, tanpa pandang bulu dan rasa kasihan kepada si anak. Para pengamen dijerat dengan pasal 504 KUHP tentang pelanggaran terhadap ketertiban umum dan dianggap melakukan tindak pidana ringan yang dapat dijatuhi pidana kurungan 6 minggu dan denda sebesar Rp 3500.

Dalam kurun waktu enam Bulan sampai sekarang ini sedikitnya sudah hampir 10 orang pengamen yang tertangkap dalam poerasi yustisi tersebut, dan semuanya di proses berdasarkan Hukum melalui Pengadilan dengan proses acara Pemeriksaan Cepat.

Dalam menggelar operasinya pihak Kepolisian tidaklah semudah seperti yang dibayangkanya, ternyata para pengamen melakukan perlawanan yang berarti dengan jalan melawan bahkan sering terjadi kucing-kucingan dan kejar-kejaran antara pihak kepolisian dengan para pengamen karena sianak beranggapan apabila ia tertangkap oleh polisi maka urusan akan menjadi runyam yang berarti ia akan dimintai keterangan dan akan di tahan selama satu sampai dua hari yang berarti ia juga akan kehilangan waktu untuk bekerja dan akan kehilangan pendapatannya sehari hari dari mengamen karena penahanan tersebut dan lebih sial lagi apabila gitar yang dipakai untuk mengamen juga berhasil dirampas oleh polisi bahkan dihancurkan maka ia tidak akan mengamen kembali atau harus mencari gitar pinjaman yang lainnya. Dari operasi yang dilakukan oleh pihak kepolisian ini ternyata tidaklah membuat jera para pengamen karena setelah keluar atau lepas dari tahanan saat itu juga sianak jalanan tersebut kembali melakukan aktifitasnya dalam mengamen karena ia menganggap dengan mengamen inilah ia akan mendapatkan uang kembali untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. karena memang sianak tersebut tidaklah memiliki kemampuan yang lainnya yang dapat dijadikan untuk menghasilkan uang dalam hal pendidikannya pun sianak rata-rata hanyalah tamatan sekolah dasar bahkan ada yang tidak lulus dan selama menjalani hukuman kurungan tersebut si anak tidak mendapatkan bimbingan atau pemahaman yang berarti dari pihak yang terkait untuk merubah hidupnya ataupun di berikan alternatif lain untuk bekerja mendapatkan uang selain dari mengamen, untuk itulah sianak tidak merasa jera untuk mengamen walaupun tidak jarang sekali pihak kepolisian sedikit keras terhadap para pengamen yang tertangkap dalam operasinya.

Dari tindakan yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam menggelar operasi tersebut setidaknya telah menggugah puluhan pengamen lainnya untuk melakukan

Aksi unjuk rasa atau berdemonstrasi guna menentang kebijakan yang diambil oleh aparat kepolisian dalam menerapkan pasal 504 KUHP tidaklah tepat dan menuntut agar tindak kekerasan terhadap anak jalanan yang dilakukan oleh aparat kepolisian di hentikan, karena menurut para pengamen upaya-upaya penertiban yang dilakukan oleh aparat kepolisian masih jauh dari rasa keadilan dan rasa kemanusiaan, selain itu dalam beberapa kali proses persidangan para pengamen yang terkena razia terkesan terjadi proses pengabaian terhadap hukum di mana si anak selalu saja dipaksa untuk menandatangani berita acara pemeriksaan ataupun berkas acara pemeriksaan tanpa harus dibaca atau dipahami terlebih dahulu oleh si anak, seakan-akan para pengamen benar-benar bersalah dan harus dihukum tanpa ada pembelaan sedikitpun. Seperti yang dikemukakan oleh Edi dari FKP ( Forum Komunikasi Pengamen, wawancara dengan salah satu pengamen jalanan pada tanggal 24 Mei 2001) menurutnya cara aparat melakukan aksi penertiban tidaklah manusiawi. Hanya, dengan berbekal pasal 504 KUHP tentang penertiban umum aparat kepolisian telah melakukan tindakan represif sehingga menimbulkan korban, mereka melakukan pemukulan, penendangan dan perampasan gitar tanpa alasan apapun. Terutama pada pengamen anak-anak yang berusia muda, padahal masih banyak fenomena-fenomena sosial di jalanan yang lebih-lebih mengganggu ketertiban umum seperti pendirian kafe disepanjang trotoar dan para pengemis yang melakukan pekerjaannya di Matahari plaza.

Peraturan yang dipakai oleh pihak kepolisian hanyalah pasal 504 KUHP tanpa ada peraturan-peraturan lainnya yang mendukung pasal tersebut, contohnya Perda yang mengatur tentang para pengamen. Oleh karena itu menurut para pengamen pasal tersebut belumlah cukup untuk menjerat serta melarang para pengamen untuk melakukan pekerjaannya hal itulah yang menyebabkan para pengamen bersikeras untuk menganem walaupun pihak kepolisian ketat melakukan operasi dengan cara terang-terangan dan bahkan dengan sedikit menggunakan kekerasan yang dapat membuat para pengamen menjadi jera. Sekarang ini hampir dikatakan sudah tidak lagi dapat dijumpai anak-anak jalanan yang mengamen dilampu merah dikarenakan

ketakutannya terhadap aparat dan itu berarti mereka harus mencari jalan lain untuk tetap bekerja mencari nafkah. Dan persoalan inilah yang tidak pernah dicarikan solusi pemecahannya oleh pihak kepolisian dan bahkan pemerintah daerah jember khususnya

Dengan diberlakukannya pasal tersebut yang menuntut aparat untuk menciptakan ketertiban umum sesuai dengan tujuan di buatnya hukum guna menciptakan tatanan kehidupan yang adil dan dapat menimbulkan rasa ketentraman dan keadilan bagi masyarakat, akan tetapi di sisi lain dengan diberlakukannya pasal tersebut maka para anak-anak jalanan yang mengamen merasa mendapat ketidakadilan dan sedikit memarjinalkan para pengamen .

## **2.2. Dasar Hukum**

Sebagai karya tulis ilmiah, maka skripsi ini juga di lengkapi dengan landasan yuridis atau dasar hukum yang ada kaitannya dengan materi permasalahan.

### **2.2.1 Undang-undang Dasar 1945**

#### ***Pasal 34***

Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara

### **2.2.2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana.**

#### ***Pasal 504 Ayat (1) :***

Barang siapa mengemis dimuka umum. Diancam karena melakukan pengemisan dengan kurungan paling lama enam minggu.

#### ***Pasal 504 Ayat (2) :***

Pengemisan yang dilakukan oleh tiga orang atau lebih, yang umurnya diatas enam belas tahun, diancam dengan kurungan paling lama tiga bulan.

### **2.2.3 Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.**

#### ***Pasal 205 Ayat (1) :***

Yang diperiksa menurut acara pemeriksaan tindak pidana ringan ialah perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bulan dan

atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah dan penghinaan ringan kecuali yang ditentukan dalam paragraf 2 bagian ini.

***Pasal 205 Ayat (2) :***

Dalam perkara sebagaimana dimaksud ayat (1), penyidik atas kuasa penuntut umum, dalam waktu tiga hari sejak berita acara pemeriksaan selesai dibuat, menghadapkan terdakwa beserta barang bukti, saksi, ahli dan atau juru bahasa ke sidang pengadilan.

***Pasal 205 Ayat (3) :***

Dalam acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud ayat (1), pengadilan mengadili dengan hakim tunggal pada tingkat pertama, kecuali dalam hal dijatuhkan pidana perampasan kemerdekaan terdakwa dapat meminta banding.

***Pasal 206 :***

Pengadilan menetapkan hari tertentu dalam tujuh hari untuk mengadili perkara dengan acara pemeriksaan tindak pidana ringan.

***Pasal 207 Ayat (1) :***

- a. Penyidik memberitahukan secara tertulis kepada terdakwa tentang hari, tanggal, jam dan tempat ia harus menghadap sidang pengadilan dan hal tersebut dicatat dengan baik oleh penyidik, selanjutnya catatan bersama berkas dikirim ke pengadilan.
- b. Perkara dengan pemeriksaan tindak pidana ringan yang diterima harus segera disidangkan pada hari itu juga.

***Pasal 207 Ayat (2) :***

Hakim yang bersangkutan memerintahkan panitera mencatat dalam buku register semua perkara yang diterimanya.

- a. Dalam buku register dimuat nama lengkap, tempat lahir, umur dan tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa serta apa yang didakwakan kepadanya.

***Pasal 208 :***

Saksi dalam tindak pidana ringan tidak mengucapkan sumpah atau janji kecuali hakim menganggap perlu.

***Pasal 209 Ayat (1) :***

Putusan dicatat oleh hakim dalam daftar catatan perkara dan selanjutnya oleh panitera dicatat dalam buku register serta ditandatangani oleh hakim yang bersangkutan dan panitera.

***Pasal 209 ayat (2) :***

Berita acara pemeriksaan sidang tidak dibuat kecuali jika dalam pemeriksaan tersebut ternyata ada hal yang tidak sesuai dengan berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik.

***Pasal 210 :***

Ketentuan dalam bagian kesatu, bagian kedua dan bagian ketiga bab ini tetap berlaku sepanjang peraturan ini tidak bertentangan.

#### **2.2.4 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak**

***Pasal 4 Ayat (1) :***

Anak yang tidak mempunyai orang tua berhak memperoleh asuhan oleh negara atau orang atau badan.

***Pasal 4 Ayat (2) :***

Pelaksanaan ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

***Pasal 6 Ayat (1) :***

Anak yang mengalami masalah kelakuan diberi pelayanan dan asuhan yang bertujuan menolongnya guna mengatasi hambatan yang terjadi dalam masa pertumbuhan dan perkembangannya.

***Pasal 6 Ayat (2) :***

Pelayanan dan asuhan seperti yang dimaksud dalam ayat (1) juga diberikan kepada anak apabila anak yang telah dinyatakan bersalah melakukan pelanggaran hukum berdasarkan keputusan hakim.

***Pasal 11 Ayat (1) :***

Usaha kesejahteraan anak terdiri dari usaha pembinaan, pencegahan, dan rehabilitasi.

***Pasal 11 Ayat (2) :***

Usaha kesejahteraan anak dilakukan oleh pemerintah dan atau masyarakat

***Pasal 11 Ayat (3) :***

Usaha kesejahteraan anak dilakukan oleh pemerintah dan atau masyarakat dilaksanakan baik didalam maupun di luar panti.

***Pasal 11 Ayat (4) :***

Pemerintah mengadakan pengarahan, bimbingan, bantuan dan pengawasan terhadap usaha kesejahteraan anak yang dilakukan oleh masyarakat.

***Pasal 11 Ayat (5) :***

Pelaksanaan usaha kesejahteraan anak sebagaimana termaksud dalam ayat (1), (2), (3), dan (4) diatur lebih lanjut dengan peraturan daerah.

**2.3. Landasan Teori**

Dalam skripsi ini penulis akan menyampaikan beberapa teori yang didapatkan dari kajian-kajian referensi yang masih relevan dengan permasalahan di atas.

**2.3.1 Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana.**

Hukum pidana pada intinya merupakan bagian dari ilmu hukum itu sendiri yang khusus mengatur tentang apasaja yang menjadi larangan yang mengganggu ketertiban dan keamanan bagi setiap individu terhadap individu lainnya.

Ketertiban dan keamanan dalam masyarakat akan terpelihara bilamana tiap-tiap anggota masyarakat mentaati peraturan-peraturan (norma-norma yang ada di masyarakat itu. Peraturan-peraturan ini dikeluarkan oleh suatu badan yang berkuasa dalam masyarakat itu yang disebut pemerintah. Namun peraturan-peraturan ini telah

dikeluarkan, masih ada saja orang yang melanggar peraturan-peraturan itu seperti melakukan pencurian terhadap milik orang lain yang itu bertentangan dengan hukum yang ada.

Hukum pidana itu ialah hukum yang mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum, perbuatan mana diancam dengan hukuman yang merupakan suatu penderitaan atau siksaan. Hukum pidana bukanlah suatu hukum yang mengandung norma-norma yang baru, melainkan hanya mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap norma-norma hukum yang mengenai kepentingan umum.

Adapun yang termasuk dalam pengertian kepentingan umum ialah :

1. Badan dan peraturan perundangan negara. Seperti negara. Lembaga-lembaga Negara, Pejabat Negara, Pegawai Negeri, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah dan sebagainya.
2. Kepentingan hukum Tiap Manusia, yaitu jiwa, raga / tubuh, kemerdekaan, kehormatan, dan hak milik/harta benda.

Antara pelanggaran dan kejahatan terdapat perbedaan sebagai berikut :

1. Pelanggaran ialah mengenai hal-hal kecil atau ringan, yang diancam dengan hukuman denda misalnya sopir mobil yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM), bersepeda pada malam hari tanpa lampu dan lain-lain.
2. Kejahatan ialah mengenai soal-soal yang besar, seperti pembunuhan, penganiayaan, pencurian dan sebagainya. Contoh Pelanggaran kejahatan terhadap kepentingan umum berkenaan dengan :
  - a. Badan / Peraturan Perundangan Negara, misalnya pemberontakan, penghinaan, tidak membayar pajak, melawan pegawai negeri yang sedang menjalankan tugas.
  - b. Kepentingan hukum tiap manusia diantaranya :
    1. Terhadap jiwa : pembunuhan
    2. Terhadap Tubuh : Penganiayaan

3. Terhadap Kemerdekaan : Penculikan
4. Terhadap Kehormatan : Penghinaan
5. Terhadap Milik : Pencurian

Untuk menjaga keselamatan dari kepentingan umum itu, hukum pidana mengadakan satu jaminan yang istimewa terhadapnya yaitu seperti tertulis pada bagian terakhir dari definisi hukum pidana

Pidana adalah hukuman berupa siksaan yang merupakan keistimewaan dan unsur yang terpenting dalam hukum pidana. Kita telah mengetahui, bahwa sifat dari hukum ialah memaksa dan dapat dipaksakan dan paksaan itu perlu untuk menjaga tertibnya, diturutnya peraturan hukum atau untuk memaksa siperusak memperbaiki keadaan yang dirusaknya atau mengganti kerugian yang dirusaknya.

Hukum pidana paksaan itu disertai suatu siksaan atau penderitaan yang berupa hukuman. Hukuman itu bermacam-macam jenisnya menurut KUHP Hukuman atau Pidana terdiri atas :

**1. Pidana Pokok (Utama) :**

- 1). Pidana Mati
- 2). Pidana Penjara :
  - a. Pidana Seumur Hidup
  - b. Pidana Penjara selama waktu tertentu (setinggi-tingginya 20 tahun dan sekurang-kurangnya 1 tahun)
- 3). Pidana Kurungan (sekurang-kurangnya 1 hari dan setinggi-tingginya 1 tahun)
- 4). Pidana Denda
- 5). Pidana Tutupan

**2. Pidana Tambahan :**

- 1). Pencabutan hak-hak tertentu
- 2). Perampasan (penyitaan barang-barang tertentu)
- 3). Pengumuman keputusan hakim

Hukuman-hukuman itu telah dipandang perlu agar kepentingan umum dapat lebih baik terjamin keselamatannya.

Fungsi dan tujuan hukum pidana, dimana hukum pidana merupakan ilmu pengetahuan hukum oleh karena itu peninjauan bahan-bahan mengenai hukum pidana terutama dilakuakn dari sudut pertanggung jawaban manusia tentang perbuatan yang dapat dihukum. Kalau seorang melanggar hukum pidana maka akibatnya ialah bahwa orang itu dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya itu sehingga ia dapat dikenakan hukuman (kecuali orang-orang gila, dibawah umur dan sebagainya).

Fungsi dan Tujuan hukum pidana itu sebenarnya untuk memberikan dan mewujudkan rasa perdamaian dan ketentraman didalam kehidupan masyarakat agar tercipta satu bentuk masyarakat yang adil dan jauh dari bentuk-bentuk kejahatan. Dengan cara memberi sistem dan bahan-bahan yang banyak dari hukum. Azas-azas hukum dihubungkan satu sama lain sehingga dapat dimasukkan dalam satu sistem. Penyelidikan secara demikian adalah Dokmatis Yuridis

### **2.3.2 Pengertian Dan Sebab-Sebab Timbulnya anak Jalanan.**

Anak jalanan, anak gelandangan, atau kadang disebut juga secara eufimistis sebagai anak mandiri, sesungguhnya mereka adalah anak-anak yang tersisih, marginal dan teralienasi dari perlakuan kasih sayang karena kebanyakan dalam usia yang relatif dini sudah harus berhadapan dengan lingkungan kota yang keras, dan bahkan sangat tidak bersahabat. Di berbagai sudut kota sering terjadi Anak jalanan harus bertahan hidup dengan cara-cara yang secara sosial kurang atau bahkan tidak dapat diterima masyarakat umum, sekedar untuk menghilangkan rasa lapar dan keterpaksaan untuk membantu keluarganya. Tidak jarang pula mereka di cap sebagai pengganggu ketertiban dan membuat kota menjadi kotor sehingga yang namanya razia atau penggarukan bukan lagi hal yang mengagetkan.

Marginal, rentan dan eksploitatif adalah istilah-istilah yang sangat tepat untuk menggambarkan kondisi dan kehidupan anak jalanan. Marginal karena mereka melakukan jenis pekerjaan yang tidak jelas jenjang karirnya, kurang dihargai, dan

umumnya juga tidak menjanjikan prospek apapun dimasa depan. Rentan karena resiko yang harus di tanggung akibat jam kerja yang sangat panjang benar-benar dari segi kesehatan maupun sosial sangat rawan. Sedangkan disebut eksploitatif karena mereka biasanya memiliki posisi tawar menawar yang lemah, ter subordinasi, dan cenderung menjadi obyek perlakuan yang sewenang-wenang dari ulah preman atau oknum aparat yang tidak bertanggung jawab.

Kenapa sebagian anak jalanan bertahan hidup dengan cara-cara yang secara sosial kurang atau bahkan tidak dapat diterima menurut Mohammad Farid (1998) tantangan kehidupan yang mereka hadapi pada umumnya memang berbeda dengan kehidupan normatif yang ada di masyarakat. Dalam banyak kasus, anak jalanan sering hidup dan berkembang di bawah tekanan dan stigma atau cap sebagai pengganggu ketertiban. Perilaku mereka sebenarnya merupakan konsekuensi logis dari stigma sosial dan keterasingan mereka dalam masyarakat. Tidak ada yang berpihak kepada mereka dan justru perilaku mereka sebenarnya mencerminkan cara masyarakat memperlakukan mereka, serta harapan masyarakat terhadap perilaku mereka

Seperti pekerja pada umumnya, anak jalanan tak jarang mulai hidup dijalan pada usia yang sangat belia. Diperkirakan, sekitar 2,3% anak jalanan yang hidup dikota Jakarta dan Surabaya berusia dibawah 6 tahun, dan sekitar 70% lainnya berusia 6 sampai 15 tahun (farid 1998). Bagi anak-anak jalanan, keterlibatan mereka dalam perekonomian dalam sektor informal biasanya membuahkan rasa bangga dan layak karena kemampuannya menyumbang kepada kelangsungan hidup keluarganya. Namun, hal ini juga terbukti pada akhirnya menghilangkan minat anak untuk sekolah karena keinginan untuk mendapatkan uang lebih banyak.

Anak-anak yang hidup dijalan, mereka bukan saja rawan dari ancaman tertabrak kendaraan, tetapi acap kali juga rentan terhadap ancaman penyakit akibat cuaca yang tidak bersahabat atau kondisi lingkungan yang buruk seperti tempat pembuangan sampah.

Kalau melihat sepintas lalu, dengan besar penghasilan yang diperoleh, kehidupan anak-anak jalanan seharusnya tidaklah menderita. Rata-rata perhari anak jalanan memperoleh penghasilan 5-15 ribu. Dibandingkan dengan pegawai negeri golongan I dan II misalnya, tidak mustahil penghasilan kotor yang diperoleh anak jalanan lebih besar. Namun, karena penghasilan itu tidak mereka nikmati sendiri atau salah dalam pengelolaannya, sering terjadi anak-anak jalanan identik dengan kemiskinan.

#### 1. Kategori Anak Jalanan

Sebagai bagian dari pekerja anak, anak jalanan termasuk kelompok anak rawan dalam arti mereka secara psikologis, sosial maupun fisik rentan terhadap berbagai ancaman karena tidak adanya perlindungan sosial yang memadai. Anak jalanan bukanlah kelompok yang homogen. Mereka cukup beragam, dan dapat dibedakan atas dasar pekerjaannya, hubungannya dengan orang tua atau orang dewasa terdekat, waktu dan jenis kegiatannya dijalanan serta jenis kelamin. Secara garis besar anak jalanan dibedakan dalam tiga kelompok (Surbakti, Dkk 1997).

Pertama, *children on the street*, yakni anak-anak yang mempunyai kegiatan ekonomi sebagai pekerja anak di jalan, tetapi masih mempunyai hubungan yang kuat dengan orang tua mereka. Sebagian penghasilan mereka dijalan diberikan kepada orang tuanya, fungsi anak jalanan pada kategori ini adalah untuk membantu memperkuat penyangga ekonomi keluarganya karena beban atau tekanan kemiskinan yang harus ditanggung dan tidak dapat diselesaikan sendiri oleh kedua orang tuanya.

Kedua, *children of the street*, yakni anak-anak yang berpartisipasi penuh dijalanan, baik secara sosial maupun ekonomi. Beberapa diantara mereka masih mempunyai hubungan dengan orang tuanya, tetapi frekuensi pertemuan mereka tidak menentu. Banyak diantara mereka adalah anak-anak yang karena suatu sebab biasanya kekerasan, lari atau pergi dari rumah. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa anak-anak pada kategori ini sangat rawan terhadap perlakuan salah, baik secara sosial emosional, fisik maupun seksual.

Ketiga, *children from families of the street*, yakni anak-anak yang berasal dari keluarga yang hidup dijalan. Walaupun anak-anak ini mempunyai hubungan keluarga yang cukup kuat, tetapi hidup mereka terombang-ambing dari suatu tempat ke tempat lain dengan segala resikonya. Salah satu ciri penting dari kategori ini adalah pemampangan kehidupan jalanan sejak anak masih bayi bahkan sejak masih dalam kandungan. Di Indonesia kategori ini dengan mudah ditemui diberbagai kolong jembatan, rumah-rumah liar sepanjang rel kereta api dan sebagainya.

### 3. Faktor Penyebab

Sesungguhnya ada banyak faktor yang menyebabkan anak-anak terjerumus dalam kehidupan dijalan seperti kesulitan keuangan keluarga atau tekanan kemiskinan, ketidak harmonisan rumah tangga orang tua dan masalah khusus menyangkut hubungan anak dengan orang tua. Kombinasi dari faktor-faktor ini sering kali memaksa anak-anak mengambil inisiatif mencari nafkah atau hidup mandiri di jalanan. Kadangkala pengaruh teman atau kerabat juga ikut menentukan keputusan untuk hidup dijalan.

Pada batas-batas tertentu, memang tekanan kemiskinan merupakan kondisi yang mendorong anak-anak hidup dijalan. Namun, bukan berarti kemiskinan merupakan satu-satunya faktor yang determinan yang menyebabkan orang lari dari rumah dan terpaksa hidup dijalan. Kebanyakan anak bekerja dijalan bukanlah atas kemauan mereka sendiri, melainkan sekitar 60% diantaranya karena dipaksa oleh orang tuanya. Biasanya, anak-anak yang memiliki keluarga, orang tua penjudi dan peminum alkohol, relatif lebih rawan untuk memperoleh perlakuan yang salah. Pada kasus-kasus semacam ini, ibu sering kali menjadi obyek perasan ganda yang membingungkan.

Studi yang dilakukan UNICEF pada anak-anak yang dikategorikan *children of the street*, menunjukkan bahwa motifasi mereka hidup dijalan bukan sekedar desakan kebutuhan ekonomi rumah tangga, melainkan juga karena kekerasan dan keretakan kehidupan rumah tangganya. Bagi anak-anak ini, kendati kehidupan dijalan sebenarnya tak kalah keras, tetapi bagaimanapun dinilai lebih memberikan

alternatif dibandingkan dengan hidup dalam keluarganya yang lebih penuh dengan kekerasan yang tidak dapat mereka hindari. Jika dijalan, anak-anak itu dapat lari dari tindak kekerasan, tetapi dikeluarganya justru mereka harus menerima nasib begitu saja saat dipukuli oleh orang-orang dewasa disekitarnya. Anak-anak sering kali merupakan titik rawan dalam keluarga untuk menerima perlakuan sewenang-wenang dan salah.

Meski tidak selalu terjadi. Tetapi sering ditemui bahwa latar belakang anak-anak memilih hidup dijalan adalah karena kasus-kasus child abuse (tindakan yang salah pada anak-anak). Anak yang hidup dengan orang tua yang terbiasa menggunakan bahasa kekerasan sering kali menampar anak karena kesalahan kecil, melakukan pemukulan sampai dengan tindakan penganiayaan, jika semuanya sudah dirasa melampaui batas toleransi anak itu sendiri, maka mereka akan cenderung memilih keluar dari rumah dan hidup dijalan. Bagi anak-anak jalan sendiri, sub kultur kehidupan urban yang menawarkan kebebasan, kesetiaan dalam taraf tertentu juga “perlindungan” kepada anak-anak yang minggat dari rumah akibat diperlakukan salah telah menjadi daya tarik yang luar biasa. Makin lama anak hidup dijalan, makin sulit mereka meninggalkan dunia dan kehidupan jalan itu.

Faktor lain yang tidak kalah berpengaruhnya adalah faktor lingkungan dimana ia tinggal dan dimana ia menghabiskan waktunya sehari-hari, kebiasaan yang terjadi atau yang ia lihat sehari-hari dapat mengakibatkan jiwanya merasa ingin mengetahui dan mencobanya atau bahkan memang karena lingkungannya yang keras dan lebih dominannya anak-anak seusianya sudah menjadi anak jalan (pengemis, pengamen, pedagang koran, dan lain-lain. Atau mungkin si anak tinggal ditengah-tengah komunitas orang-orang jalan.

### **2.3.3 Unsur-unsur Pasal 504 KUHP.**

Gejala pengemis umumnya disebabkan oleh keadaan sosial ekonomi negara kita yang berada dalam revolusi menuju masyarakat yang adil dan makmur, maka sudah sejak lama sejak kemerdekaan negara ini di proklamirkan persolan pengemis

sudah muncul sejak itu pula. Untuk itulah pasal di KUHP yang mengancam perbuatan mengemis (pasal 504) dengan ancaman pidana kurungan, tidaklah sesuai dengan kepribadian dan rasa keadilan bangsa Indonesia yang bersendikan pada Pancasila. Lagi pula Lembaga Pemasyarakatan ataupun penjara, bukanlah tempat yang wajar untuk menampung mereka itu sehingga pasal di KUHP tersebut haruslah ditinjau kembali.

Mengemis dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana di klasifikasikan sebagai perbuatan pelanggaran, sehingga dimasukkan dalam Bab II KUHP yang mengatur tentang ketertiban umum, pada pasal 504 disebutkan bahwa :

- (1) Barang siapa meminta-minta (mengemis) ditempat umum dihukum dengan pidana kurungan selama-lamanya enam minggu.
- (2) Mengemis yang dilakukan bersama-sama oleh tiga orang atau lebih, yang masing-masing umurnya lebih dari enam belas tahun, dihukum kurungan selama-lamanya enam bulan .

Berdasarkan uraian diatas maka dapat dikatakan bahwa unsur-unsur dari perbuatan mengemis sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 504 KUHP menurut R Soesilo adalah sebagai berikut..

1. Larangan ini kelihatannya sedikit janggal dalam masyarakat Indonesia yang biasanya berzakat memberi pada fakir miskin. Larangan ini seolah-olah asosial, akan tetapi bukan itu yang dimaksud pasal ini melarang melakukan perbuatan mengemis di tempat-tempat umum misalnya pasar, stasiun, tepi jalan dan sebagainya dikarenakan dapat mengganggu.
2. Mengemis dapat dilakukan dengan meminta secara lisan atau tertulis.

Dalam Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana disebutkan bahwa seseorang dapat dikenakan pidana kurungan atau denda apabila ia telah mengganggu ketertiban umum. Dimana maksud dari kata-kata ketertiban umum adalah hal-hal yang berkenaan dengan perilaku, tindakan, ucapan seseorang atau kelompok yang

dapat merugikan orang, mengganggu ketenangan, kenyamanan atas apa yang telah dilakukannya di depan umum dan mengganggu ketertiban umum.

#### 2.3.4 Pengertian Tindak Pidana Ringan.

Seperti tindak pidana lainnya tindak pidana ringan juga diancam hukuman melalui proses pengadilan dan putusan hakim, akan tetapi tindak pidana ringan hanya dijatuhi hukuman berupa kurungan selama maksimal tiga bulan dan denda maksimal tujuh ribu lima ratus rupiah. Dalam proses persidangan tindak pidana ringan tidak sama dengan tindak pidana biasanya, karena diproses dengan acara pemeriksaan cepat seperti yang diatur dalam pasal 205 KUHAP mengatur acara pemeriksaan tindak pidana ringan sebagai berikut:

- (1) Yang diperiksa menurut acara pemeriksaan tindak pidana ringan ialah perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah dan penghinaan ringan kecuali yang ditentukan dalam huruf b Bagian ini (pasal 211).

Tindak pidana “penghinaan ringan” ikut digolongkan disini dengan disebut tersendiri, karena sifatnya ringan sekalipun ancaman pidana penjara paling ringan sekalipun ancaman pidana penjara paling lama empat bulan.

- (2). Dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), penyidik atas kuasa penuntut umum, dalam waktu tiga hari sejak berita acara pemeriksaan selesai dibuat, menghadapkan terdakwa beserta barang bukti, saksi, ahli dan atau juru bahasa kesidang pengadilan.

Yang dimaksud dengan “atas kuasa” dari penuntut umum kepada penyidik adalah demi hukum. Dalam hal penuntut umum hadir, tidak mengurangi nilai “atas kuasa” tersebut.

- (2). Dalam acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat(1), pengadilan mengadili dengan hakim tunggal pada tingkat pertama dan

terakhir, kecuali dalam dijatukan pidana perampasan kemerdekaan terdakwa dapat minta banding.

Pengadilan menetapkan hari tertentu dalam tujuh hari untuk mengadili perkara dengan acara pemeriksaan tindak pidana ringan (pasal 206).

Penyidik memberitahukan secara tertulis kepada terdakwa tentang hari, tanggal, jam dan tempat ia harus menghadap sidang pengadilan dan hal tersebut dicatat dengan baik oleh penyidik, selanjutnya catatan bersama berkas dikirim ke pengadilan.

Pemberitahuan tersebut dimaksudkan agar terdakwa dapat memenuhi kewajibannya untuk datang ke sidang pengadilan pada hari, tanggal, jam dan tempat yang ditentukan.

Perkara dengan acara pemeriksaan tindak pidana ringan yang diterima harus segera di persidangkan pada hari itu juga. Sesuai dengan acara pemeriksaan cepat, maka pemeriksaan dilakukan hari itu juga .

Hakim yang bersangkutan memerintahkan panitera mencatat dalam buku register semua perkara yang diterimanya. Oleh karena penyelesaiannya yang cepat maka perkara yang diadili menurut acara pemeriksaan cepat sekaligus dimuat dalam buku register dengan masing-masing diberi nomor untuk dapat diselesaikan secara beruntun.


Dalam buku register dimuat nama lengkap, tempat tanggal lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa serta apa yang didakwakan kepadanya. Ketentuan ini memberikan kepastian dalam mengadili menurut acara pemeriksaan cepat tersebut tidak diperlukan surat dakwaan yang dibuat oleh penuntut umum seperti untuk pemeriksaan dengan acara biasa, melainkan tindak pidana yang didakwakan cukup tertulis dalam buku register tersebut diatas (pasal 207).

Saksi dalam acara pemeriksaan tindak pidana ringan tidak mengucapkan sumpah atau janji kecuali hakim menganggap perlu (pasal 208).

Putusan oleh hakim dicatat dalam daftar catatan perkara dan selanjutnya oleh panitera dicatat dalam buku register serta ditanda tangani oleh hakim yang bersangkutan dan panitera.

Berita acara pemeriksaan sidang tidak dibuat kecuali jika dalam pemeriksaan tersebut ada hal yang tidak sesuai dengan berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik. Ketentuan pasal ini dimaksudkan untuk mempercepat penyelesaian perkara, meskipun demikian dilakukan dengan penuh ketelitian (pasal 209).

Ketentuan dalam Bagian Kesatu, Bagian Kedua dan Bagian Ketiga Bab ini tetap berlaku sepanjang peraturan itu tidak bertentangan dengan paragraf ini (pasal 210)





### BAB III PEMBAHASAN

#### 3.1 Penerapan Pasal 504 Terhadap Para Pengamen.

Dalam pasal 504 dijelaskan bahwa yang melanggar ketentuan pasal tersebut, adalah apabila seseorang melakukan pengemisan dimuka umum akan diancam dengan kurungan paling lama satu minggu sampai tiga bulan. Point-point inilah yang menjadi pertimbangan dan menjadi dasar serta acuan dari pihak kepolisian untuk melakukan upaya penertiban terhadap anak-anak jalanan yang mengamen di lampu merah atau diperempatan karena tindakan tersebut dianggap dapat mengganggu ketertiban umum terutama di jalan raya karena dianggap dapat mengganggu kenyamanan dan kelancaran lalu lintas.

Di kota jember daerah yang selalu dijadikan tempat mangkalnya anak jalanan untuk beroperasi terdapat di jalan PB. Sudirman, Gladak kembar dan perempatan jompo karena di daerah ini arus lalu-lintas cukup padat dan dianggap sangat strategis, yang berarti akan menghasilkan banyak uang dengan hanya bermodalkan gitar atau alat bantu lainnya untuk mengamen.

Pihak kepolisian menganggap pekerjaan atau aktifitas mengamen di lampu merah dapat mengganggu keamanan dan keselamatan baik para pengguna jalan atau para pengamen itu sendiri, para pengguna jalan merasa kenyamanan dan konsentrasinya saat mengemudi merasa terganggu dan dapat berakibat fatal (kecelakaan) begitu juga para pengamen itu sendiri karena dapat mengancam keselamatan jiwanya entah itu tertabrak mobil atau terserempet mobil serta dapat mengganggu kesehatannya yang nantinya dapat mempengaruhi perkembangan si anak itu sendiri. Tidak hanya persoalan diatas saja yang dipermasalahkan oleh pihak kepolisian karena diperempatan jalan yang dianggap ramai tersebut sangat rawan sekali akan tindak kejahatan yang dilakukan oleh sekelompok orang yang tidak bertanggung jawab. Semua ini melihat realita yang telah terjadi di kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Medan dan yang lainnya. Untuk itulah guna

mengantisipasi hal-hal tersebut maka pihak kepolisian melalui Kesatuan Sabhara yang dipimpin langsung oleh Kasat Sabharanya Ajun Komisaris Polisi Drs. Yusuf (Wawancara pada tanggal 10 juni 2001) melakukan operasi penertiban terhadap anak-anak jalanan yang mengamen diperempatan jalan terutama dilampu merah, guna mengantisipasi sedini mungkin tindakan-tindakan yang dianggap merugikan orang lain serta tindak kejahatan yang berawal dari tempat tersebut, seperti yang terjadi dikota-kota besar lainnya. Pihak kepolisian memandang kota jember sebagai kota yang sedang berkembang dan angka kejahatan dikota ini semakin meningkat dengan bentuk kejahatan yang beraneka ragam dengan berbagai macam modus operandinya. Khususnya tindak kejahatan yang dilakukan dijalan raya, semua ini dilakukan hanya semata-mata untuk memberikan rasa ketenangan dan rasa kenyamanan bagi para pengguna jalan, tanpa ada lagi rasa ketakutan terhadap aksi-aksi kejahatan dijalan raya seperti yang sering terjadi dikota-kota besar.

Dalam hal mencari nafkah, sebenarnya pihak kepolisian tidaklah melarang anak-anak jalanan tersebut untuk mengamen. Akan tetapi janganlah mengamen, mengemis atau apapun bentuknya dan dilakukan dijalan raya terutama diperempatan jalan atau di lampu merah. Apabila anak-anak tersebut ingin tetap mengamen maka hal tersebut hendaknya dilakukan di tempat-tempat keramaian (strategis) lainnya seperti di pasar tanjung, di johar plasa (matahari), keliling kampung atau tempat yang lainnya, walaupun itu juga tidak menutup kemungkinan adanya tindak kejahatan. Akan tetapi itu dapat diminimalisir atau kemungkinannya sangat kecil sekali bila dibandingkan dengan diperempatan jalan yang diyakini akan dapat menimbulkan persoalan baru dan akan menambah rumit, dan tidaklah beresiko tinggi terhadap keselamatan jiwa si anak itu sendiri. Atau anak-anak tersebut bisa mencari alternatif pekerjaan yang tidak beresiko tinggi misalnya sebagai loper koran, pedagang asongan atau yang lainnya sebagai pekerjaannya.

Dari uraian tersebut diataslah pihak kepolisian terus berupaya melakukan penertiban atau operasi terhadap para pengamen, bahkan pihak kepolisian tidak segan-segan mengambil tindakan tegas terhadap anak-anak jalanan yang tetap saja

melakukan aktifitas mengamen dilampu merah atau di perempatan jalan, karena pihak kepolisian mensinyalir tindakan-tindakan yang mengarah kepada tindak kejahatan sudah ada. Dengan sudah adanya laporan atau pengaduan dari masyarakat yang ditujukan kepada pihak kepolisian tentang tindakan yang dianggap sebagai tindakan pemerasan, pengrusakan terhadap kendaraan (terutama mobil). Yang terjadi di perempatan jalan PB. Sudirman dan jalan Mastrip yang dianggap mengganggu dan mengancam keselamatan pengguna jalan.

Dari tindakan-tindakan yang ditimbulkan itulah pihak kepolisian semakin tegas dalam memberikan sanksi terhadap para pengamen yang tertangkap dengan memberlakukan pasal 504 KUHP ayat 1 dan 2. Apabila si anak tertangkap pertama kali maka ia hanya diproses biasa dengan hanya menjalani kurungan paling lama satu hari setelah itu diperbolehkan pulang, tetapi apabila dilain waktu anak tersebut mengamen kembali dan terkena operasi, maka anak tersebut akan diproses sesuai dengan yang tercantum pada pasal 504 KUHP ayat 1 dan 2 dimana ia dikenai dakwaan telah melanggar tindak pidana ringan yang dapat di jatuhi pidana kurungan melalui putusan hakim di muka persidangan. Dan hal inilah yang menjadi ketakutan bagi si anak untuk tetap melakukan pekerjaan mengamen, akan tetapi karena faktor ekonomi yang sangat kurang itupula yang mendorong si anak untuk tetap mengamen karena anggapan si anak tersebut hanya dengan mengamenlah ia mendapatkan uang atau penghasilan yang cukup besar yang dapat mencukupi kebutuhan hidupnya bila dibandingkan dengan pekerjaan yang lainnya.

Persoalan inilah yang menjadi pembahasan dan persoalan yang sangat mendasar dengan diterapkannya pasal 504 KUHP sebagai salah satu bentuk penerapan hukum pidana terhadap masyarakat. Anak-anak jalanan tersebut menganggap bahwa apa yang telah dilakukannya itu tidaklah mengganggu lalu lintas, karena ia mengamen pada saat lampu merah menyala dan berhenti pada saat lampu hijau menyala serta tidak melakukan tindakan apapun yang dianggap sebagai tindak kejahatan. Apabila terdapat tindakan-tindakan seperti perampasan, penodongan, pengrusakan atau apapun bentuknya itu dilakukan oleh segelintir anak jalanan atau

oknum lain yang memanfaatkan lampu merah sebagai tempat beroperasinya. Kepentingan anak-anak itu hanyalah mengamen untuk menjari nafkah dan tidak ada keinginan yang lainnya apalagi berbuat jahat.

Sementara itu pihak kepolisian juga tetap pada apa yang menjadi dasar diberlakukannya operasi tersebut dan tetap pada apa yang menjadi dasar hukum untuk menangkap dan menjerat para pengamen yaitu pasal 504 KUHP ayat 1 dan 2 tentang pelanggaran terhadap kepentingan umum, sementara anak-anak jalanan tersebut secara terang-terang dan sudah jelas melanggar ketentuan tersebut dengan jalan mengamen dimuka umum atau di jalan raya yang dapat mengganggu ketertiban umum, mengamen dapat dikategorikan sebagai salah satu bentuk pengemis.

Pihak kepolisian selama ini hanya berpedoman pada pasal 504 KUHP saja tanpa ada aturan-aturan pendukung lainnya yang dapat menguatkan tindakan atau pelaksanaan operasi tersebut baik itu berupa peraturan daerah (Perda) tentang persoalan ini atau Surat Keputusan (SK) Bupati selaku kepala daerah atau aturan-aturan lainnya yang juga dijadikan dasar hukum serta faktor pendukung lainnya.

Dalam melakukan penertiban terhadap para pengamen dengan mengadakan operasi dilampu merah ini, pihak kepolisian tidaklah semata-mata melihat lebih jauh dampak yang ditimbulkan nantinya atau faktor-faktor apa yang dapat timbul terhadap anak jalanan bila ia ditangkap, yang semuanya itu hanya semata-mata untuk memberikan rasa aman terhadap pemakai jalan dan memberlakukan pasal 504 KUHP. Pihak-pihak yang terkait dalam hal ini kepolisian, pemerintah daerah serta instansi-instansi terkait yang ada di Jember juga tidak pernah memikirkan solusi apa yang dapat diambil bila pasal 504 KUHP diberlakukan oleh pihak kepolisian dalam menindak para pengamen padahal pihak-pihak tersebut juga harus bertanggung jawab terhadap timbulnya anak jalanan di kota Jember.

Kita semua paham dan mengerti bahwa hukum harus benar-benar ditegakan tanpa ada rasa belas kasihan ataupun rasa sungkan, hukum harus dijadikan sebagai panglima dalam kehidupan sehari-hari dan dijadikan sebagai aturan main bagi setiap makhluk sosial demi mewujudkan rasa keadilan, ketertiban, ketentraman dan rasa

keadilan terhadap masyarakat. Pihak kepolisian sebagai salah satu instrumen penegak hukum berkewajiban melakukan itu semua, untuk itulah pihak kepolisian memberlakukan pasal 504 KUHP terhadap anak-anak jalanan yang mengamen dilampu merah sebagai salah satu bentuk penegakan supremasi hukum itu sendiri, akan tetapi disisi lain para anak jalanan yang mengamen dilampu merah merasa dengan diberlakukannya pasal 504 KUHP dirinya tidaklah mendapat perlindungan hukum serta mendapatkan rasa keadilan itu sendiri. Walaupun kata-kata tersebut tidaklah mempunyai parameter yang jelas dan sangat luas sekali pemaknaannya. Karena dengan diberlakukannya pasal 504 KUHP yang dianggap pihak kepolisian bahwa mengamen dilampu merah dilarang karena mengganggu ketertiban umum dan dapat dikategorikan sebagai tindakan mengemis yang itu jelas-jelas dilarang dan diatur di dalam undang-undang.

Kata-kata mengganggu ketertiban umum itu sendiri sangatlah luas sekali pemaknaan dan artinya dan pasal 504 KUHP itu sendiri tidaklah kuat untuk menjadi dasar hukum penangkapan terhadap para pengamen, dimana unsur yang terkait didalam pasal 504 KUHP adalah dilarangnya tindakan mengemis atau meminta-minta tanpa mengerjakan sesuatu pekerjaan yang dihasilkan hanya mengharapkan belas kasihan orang, sementara anak-anak jalanan tersebut tidak melakukan perbuatan mengemis atau meminta-minta melainkan mengamen dengan menjual lagu yang dinyanyikannya dengan mendapatkan imbalan tanpa harus ada rasa belas kasihan atau meminta-minta untuk mendapatkan uang dari pengguna jalan, si anak telah menjual jasa dengan mengamen dan mendapatkan uang dari jasa yang ia telah lakukan tadi dimuka umum si anak dalam melakukan pekerjaannya tidaklah mengganggu aktifitas pengendara karena pada saat itu lampu merah sedang menyala dan si anak hanyalah mengamen dan tidak melakukan hal yang lainnya. Apabila si anak melakukan tindak pidana lain yang dapat mengancam jiwa orang lain berupa penodongan, perampasan, pengrusakan serta tindakan yang lainnya maka tindakan itulah yang sebenarnya harus di hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku dan sesuai dengan tindakan yang telah dilakukannya.

Ternyata upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah untuk menangani persoalan anak jalanan dan gelandangan lainnya ternyata belum berhasil, upaya yang telah ditempuh dengan dibuatnya tempat penampungan atau rumah singgah bagi mereka ternyata juga belum mampu memberikan hasil yang baik bagi kelanjutan hidup mereka agar tidak kembali lagi kejalan, ternyata para anak jalanan dan pengemis tersebut lebih tertarik untuk melakukan pekerjaannya seperti biasa dari pada mengikuti program-program yang telah diberikan dirumah singgah tersebut

Para pengamen tersebut dalam melakukan pekerjaannya bukanlah bertujuan untuk melakukan tindak kejahatan seperti yang dianggap oleh pihak kepolisian tapi semata-mata hanyalah untuk mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, kebetulan saja tempat yang ia pilih untuk menjalankan pekerjaannya adalah perempatan jalan dan dibawah lampu merah karena mereka melihat tempat ini sangat strategis sekali dan dapat menghasilkan uang yang sedikit lebih banyak di banding tempat lainnya.

Penertiban terhadap anak jalanan yang mengamen dilampu merah bisa saja tetap dilakukan oleh pihak kepolisian dengan dasar hukum yang lainya bukan lagi menggunakan pasal 504 KUHP akan tetapi menggunakan peraturan hukum lainnya baik itu berupa perda ataupun surat keputusan dari bupati yang mengatur tentang larangan mengamen dilampu merah oleh siapa pun.

### **3.2 Akibat dari Penangkapan Para Pengamen Terhadap Kelangsungan Hidupnya**

Dampak yang ditimbulkan dari diberlakukannya pasal 504 KUHP dan diadakannya operasi oleh pihak kepolisian terhadap anak-anak jalanan yang sedang mengamen dilampu merah sangatlah berpengaruh dan terasa sekali bagi kelangsungan hidup si anak dan juga bisa bertentangan dengan hukum yang ada, karena keberadaan anak itu sendiri sangatlah dilindungi oleh hukum. Baik itu perlindungan hukum tentang anak, terhadap kesejahteraan anak, pengadilan anak dan masih banyak lagi peraturan peraturannya yang mengatur

tentang keberadaan anak, karena anak-anak jalanan itu sendiri merupakan tanggung jawab dan beban bagi negara untuk melindunginya.

Seperti dibahas pada bab sebelumnya dimana si anak sangatlah bergantung hidupnya bahkan kehidupan keluarganya terhadap usaha-usanya atau kerja-kerja yang dilakukan dijalanan.

Dalam skripsi ini akan dijelaskan akibat-akibat dari penangkapan yang dilakukan oleh polisi terhadap kelangsungan hidup si anak pada umumnya

#### A. Aspek Hukum.

Upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian adalah melakukan upaya hukum berupa penangkapan terhadap anak-anak yang mengamen dilampu merah, anak-anak tersebut ditertibkan atau ditangkap oleh pihak kepolisian yang selanjutnya diproses melalui persidangan. Setelah itu barulah dilakukan penindakan, apakah anak tersebut di pidana kurungan, denda atau dikembalikan kepada orang tua, instansi terkait yang mengurus persoalan anak atau yang lainnya agar anak tersebut tidak lagi kembali kejalan, dan mengulangi lagi pekerjaannya sebagai pengamen. Aspek hukum ini timbul didalam masyarakat dengan sendirinya pada kasus para pengamen yang dianggap telah melakukan pelanggaran terhadap ketertiban umum dan dapat dikenai sangsi pidana berupa kurungan atau denda. Bentuk dari aspek hukum dalam kasus ini adalah adanya penindakan yang dilakukan oleh aparat kepolisian.

#### B. Aspek Ekonomi.

1. Terputusnya atau hilangnya salah satu mata pencarian si anak yang menurut si anak, bahwa hasil dari mengamen cukuplah lumayan dan dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dibandingkan dengan pekerjaan lainnya. Hasil dari mengamen ini, oleh si anak diperuntukan bagi kebutuhannya sehari-hari bahkan untuk keluarganya. Apabila si anak masih memiliki keterikatan dengan keluarganya baik untuk kebutuhan makannya sehari-hari, sekolah, membeli pakaian atau keperluan yang lainnya seperti yang disampaikan oleh kientir salah seorang anak jalanan yang bekerja sebagai pengamen setiap

harinya dilampu merah (Wawancara 26-5-2001). Mengaku bahwa kebutuhan hidupnya sehari-hari dapat terpenuhi apabila ia mengamen dilampu merah, dirinya juga tidak menutup kemungkinan untuk melakukan pekerjaan lainnya selain mengamen akan tetapi hasilnya kuranglah cukup untuk memenuhi kebutuhannya sehari hari paling-paling hanya untuk makan dua kali sehari saja apabila ia mengerjakan pekerjaan yang lainnya tanpa harus ada kebutuhan yang lain diluar kebutuhan makan. Kita semuapun sadar bahwa para pengamen sebagian besar terdiri dari anak-anak yang juga membutuhkan hiburan ataupun mainan , seperti layaknya anak-anak seumurannya.

2. Para anak-anak ini merasa tidak lagi memiliki pekerjaan yang tetap dan dan menghasilkan uang yang cukup, sementara ia diharuskan untuk memikirkan kelangsungan hidupnya atau dengan kata lain ia harus tetap bertahan.hal inilah yang nantinya dapat menimbulkan gejolak sosial dari persoalan ekonomi. Si anak nantinya dapat melakukan pekerjaan apa saja untuk mendapatkan uang yaitu dengan jalan yang mengandung unsur kejahatan atau tidak tetapi ia hanya memikirkan bagaimana mendapatkan uang dengan jalan gampang, walaupun jalan yang dipilih sangat beresiko sekali.

#### C. Aspek sosial.

Aspek sosial yang dapat timbul akan semakin banyaknya para pengamen yang sebagian besar adalah anak-anak jalanan akan menyebar di tempat-tempat keramaian kota jember seperti diterminal, stasiun,johar plasa dan tempat tempat keramaian lainnya. Dan ini nantinya juga akan menambah persoalan atau gejolak sosial yang baru, dimana nantinya akan terjadi perebutan tempat antara para pengamen ataupun para pengemis yang sudah terlebih dahulu mangkal ditempat tempat tersebut atau terjadi persaingan yang kurang sehat dalam mencari nafkah yang ini nantinya dapat menimbulkan perselisihan dan pertikaian antara pengemis dan pengamen hanya untuk mempertahankan lahan pekerjaannya. Ini dikarenakan tempat yang selama ini di gunakan oleh para

pengamen untuk melakukan pekerjaannya, telah dijadikan daerah hijau atau tempat terlarang untuk mengamen.

Dalam melaksanakan pekerjaannya sebagai pengamen tidaklah semata-mata tanpa terjadwal, didalam komunitas pengamen ini sudah diatur jadwal yang tertib serta waktu untuk mengamen dan pembagian-pembagian kelompoknya. Ini semua dilakukan agar terjadinya pembagian rezeki yang seadil-adilnya tanpa ada yang merasa di rugikan. Semenjak diberlakukannya operasi oleh pihak kepolisian inilah maka para pengamen melakukan pekerjaan mengamennya menjadi tidak teratur dan tidak lagi terkoordinir secara terjadwal karena mereka dituntut untuk tetap mendapatkan uang. Untuk itulah anak-anak dalam memilih tempat untuk mengamen tidak lagi memikirkan tempat-tempat mana yang dijadikan mangkalnya untuk mengamen.

#### D. Aspek psikologis

Akibat dari penangkapan ini juga dapat mengganggu perkembangan jiwa si anak, dimana pada seumurannya anak tersebut seharusnya ia mendapatkan perhatian dan perlakuan yang baik dari orang tua, serta bimbingan dari pihak-pihak yang terkait dengan masalah-masalah sosial terhadap penanganan anak-anak jalanan yang menjadi tanggung jawab pemerintah baik pusat maupun daerah. Akan tetapi anak-anak ini dipaksa untuk memikirkan apa yang sebenarnya dilakukan oleh orang dewasa dimana ia harus memikirkan bagaimana mencari nafkah untuk hidup belum lagi kehidupan dijalan yang sangat keras dan sangat berbahaya, ini nantinya dapat mempengaruhi perkembangan jiwa si anak.

Belum lagi perlakuan yang diberikan oleh pihak kepolisian dalam melakukan operasi atau penangkapan terhadap dirinya, yang tidak segan-segan melakukan tindakan yang cukup represif dan dalam proses penyidikan perkara dimana terdapat bentakan-bentakan yang cukup keras ataupun pemaksaan-pemaksaan yang dapat menimbulkan rasa takut yang berlebihan dari si anak dan dapat mempengaruhi jiwa si anak itu, karena mereka melihat sosok seorang

polisi yang sedikit menyeramkan dan mengharuskan ia untuk berkata yang seharusnya tidak ia lakukan karena ia merasa ketakutan. Dan inipun nantinya akan berdampak kepada anak itu sendiri dalam kehidupannya sehari-hari saat ia menjumpai seorang polisi yang berseragam akan timbul rasa kebencian yang mendalam dalam diri si anak itu sendiri.

#### E. Aspek pendidikan.

Dari proses penangkapan ini serta hilangnya salah satu cara untuk mendapatkan uang, maka si anakpun yang mengandalkan hidupnya dari mengamen baik untuk kebutuhan makannya maupun pendidikan. Terpaksa tidak dapat lagi melanjutkan sekolahnya dikarenakan tidak dapat lagi membayar uang sekolahnya karena tidak bekerja lagi dan tidak menghasilkan uang guna memenuhi kebutuhan pendidikannya, baik untuk membayar uang sekolah maupun untuk membeli peralatan sekolah yang lainnya. Ini semuanya dapat mempengaruhi perkembangannya dikarenakan putus sekolah semenjak kecil dan tidak dapat melanjutkannya lagi ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi lagi atau bahkan ia tidak dapat menyelesaikan pendidikan dasar seperti anak-anak lain pada umumnya hanya karena persoalan keuangan dan tidak dapat lagi mengamen dilampu merah. Dan ini dialami oleh sedikitnya anak-anak jalanan yang ada dikota jember khususnya.


### 3.3 Kajian

Ditengah kondisi perekonomian bangsa yang seperti ini, tanpa kita sadari ternyata makin banyak persoalan sosial, yang sebenarnya sangat mengganggu dan mengusik kita dikarenakan mengganggu ketertiban umum serta kenyamanan kita. Seperti banyaknya pengemis di jalan raya atau di pertokoan-pertokoan serta ditempat-tempat keramaian atau tempat yang strategis lainnya. Persoalan itu tersebut sebenarnya menjadi suatu hal yang dilematis bila kita tinjau dari unsur atau persoalan kemanusiaan.

Dimana anak-anak jalanan yang mengamen dilampu merah haruslah berurusan dengan pihak kepolisian, karena telah dianggap melanggar peraturan hukum tentang ketertiban umum sesuai dengan pasal 504 KUHP dengan ancaman kurungan tiga bulan serta denda sebesar Rp 3500, hukuman yang dikenakan terhadap anak-anak jalanan ini berdasarkan putusan hakim di pengadilan. Sementara itu Kata-kata mengganggu ketertiban umum itu sendiri sangat luas sekali, sementara juga anak-anak tersebut tidak melakukan pengemisan ia melakukan pekerjaan dengan cara mengamen dan tidak meminta-minta didalam KUHP itu sendiri diatur juga siapa-siapa saja yang dapat dihapuskan pidananya, diantaranya adalah anak-anak yang masih dibawah umur karena dianggap belum dewasa.

Hal inilah yang sangat rancu sekali, bagi pihak kepolisian yang menangkap para para anak-anak jalanan dan memprosesnya lewat pengadilan dengan menggunakan Hukum acara pidana dengan dalih demi keamanan dan kelancaran serta ketakutan ketakutan yang masih belum jelas atau guna mengantisipasi terjadinya tindakan-tindakan kejahatan yang lainnya

Pihak kepolisian dalam melakukan penertiban seharusnya juga melihat aspek-aspek hukum yang ada baik itu dalam proses penangkapan ataupun proses pemeriksaan, tidak boleh adanya tindak kekerasan yang dilakukan pihak kepolisian terhadap anak-anak jalanan ataupun tindakan yang lainnya yang dapat merugikan keselamatan jiwa si anak. Walaupun si anak itu telah ditangkap, karena belum adanya putusan hukum yang dapat menyatakan si anak tersebut benar-benar dinyatakan bersalah, serta harus dilihat juga dampak-dampak sosial yang nantinya dapat timbul atau dirasakan guna perkembangan jiwa si anak itu sendiri, dan harus dipikirkan juga langkah langkah apa yang harus diambil oleh pihak kepolisian dan pemerintah daerah untuk menjamin kelangsungan hidup serta masa depan si anak tersebut didalam kehidupan bermasyarakat yang semua ini sebenarnya memang menjadi tanggung jawab pemerintah. Kerena hukum diciptakan haruslah mengandung unsur yuridis, filosofis, sosiologis dan penerapan hukum itu sendiri juga harus menciptakan rasa keadilan bagi semua orang.



## BAB IV

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 4.1 Kesimpulan.

Dari keseluruhan yang penulis bahas diatas, ada beberapa hal yang perlu dijadikan catatan secara singkat sebagai suatu kesimpulan, yang terurai sebagai berikut:

1. Bahwa upaya penertiban yang dilakukan oleh aparat kepolisian terhadap anak-anak yang mengamen dilampu merah guna mengantisipasi timbulnya tindak kejahatan yang dapat dilakukan dari pekerjaan mengamen dilampu merah serta adanya upaya untuk menciptakan rasa aman terhadap pengguna jalan yang melintas dilampu merah sebenarnya adalah hal yang sangat wajar. Dengan diberlakukannya pasal 504 KUHP pasal 1 dan 2 terhadap para pengamen adalah salah satu bentuk penerapan hukum pidana dimasyarakat, akan tetapi apakah pasal tersebut sudah sesuai atau belum untuk diterapkan kepada para pengamen, serta dalam menjalankan opsinya pihak kepolisian haruslah bertindak lebih bijak baik dalam proses penangkapan, penyidikan serta proses pengadilan juga harus menjunjung tinggi aturan hukum yang ada. tanpa harus bertindak represif dalam melakukan penangkapan serta pemaksaan-pemaksaan dalam memprosesnya. Pihak kepolisian atau hakim dalam menjatuhkan putusannya haruslah melihat undang-undang tentang pengadilan anak bukan hanya dengan menggunakan hukum acara pidana semata.
2. Bahwa penangkapan yang dilakukan oleh pihak kepolisian ternyata membawa dampak ekonomi, sosisl, phisikologis, pendidikan terhadap anak itu sendiri. Seperti hilangnya mata pencarian si anak dan mengharuskan ia untuk berfikir lagi bagaimana cara untuk mencari nafkah, menyebabkan putusya jenjang pendidikan si anak karena ketidakmampuan si anak untuk membayar uang sekolahnya, timbulnya rasa ketakutan yang berlebihan dari tindakan refresip yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam melakukan penangkapan, semakin menyebar dan

banyaknya para pengamen yang melakukan pekerjaannya disudut-sudut kota Jember dengan jalan mengambil lahan para pengamen serta pengemis yang sudah terlebih dahulu mangkal yang nantinya dapat menimbulkan perselisihan dan mengakibatkan perkelahian, dapat menimbulkan tindak kejahatan yang diakibatkan dari desakan ekonomi si anak itu sendiri untuk tetap mendapatkan uang guna mencukupi kebutuhan hidupnya.


3. Upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah kabupaten Jember dengan melakukan pembinaan terhadap para pengemis dan pengamen yang sebagian besar adalah anak-anak jalanan yang dipusatkan di daerah Talang Sari dengan alokasi dana yang diambil dari APBD ternyata masih belum mampu membuat sadar para pengemis dan pengamen untuk tidak melakukan pekerjaan tersebut. Tidak adanya peraturan-peraturan lainnya seperti peraturan daerah yang mengatur tentang larangan mengamen ditempat-tempat umum atau surat keputusan bupati yang mendukung peraturan daerah tersebut serta aturan-aturan yang lainnya yang dapat mendukung pasal 504 KUHP guna menindak para pengamen.

#### 4.2 Saran.

Pada akhir tulisan ini, penulis ingin memberikan beberapa saran sebagai suatu bahan masukan, sebagai berikut:

1. Pihak DPRD tingkat II Jember beserta pemerintah daerah haruslah tanggap terhadap persoalan tersebut, dengan sesegera mungkin membuat dan menerbitkan aturan-aturan hukum yang lebih spesifik guna mendukung pasal 504 KUHP yang menjadi dasar hukum pihak kepolisian dalam melakukan operasi terhadap para pengamen.
2. Pihak kepolisian haruslah mencari format yang sistematis dalam menjalankan operasi tersebut tanpa harus lagi menggunakan tindakan-tindakan kekerasan atau paksaan dalam melakukan penangkapan maupun proses selanjutnya hingga kepersidangan.

3. Adanya upaya dari pihak kepolisian, pemerintah kabupaten ataupun instansi terkait yang bertanggung jawab terhadap kelangsungan hidup anak-anak jalanan atau para pengamen baik saat menjalani hukuman ataupun setelah menjalani hukuman dengan jalan bimbingan atau memberikan solusi pekerjaan yang baik bagi anak-anak jalanan tersebut. Karena semua ini merupakan tanggung jawab pemerintah daerah serta masyarakat, sebab anak-anak jalanan dan anak terlantar dipelihara oleh negara.
4. Dalam melakukan penindakan terhadap anak-anak jalanan pihak kepolisian hendaknya juga melihat undang-undang yang telah ada dimana dalam melakukan pemidanaan terhadap anak harus sesuai dengan undang-undang tentang pengadilan anak dan hal apa saja yang menjadi ketentuannya.



## DAFTAR PUSTAKA

- Dayat Moch, 1999, **Anak Jalanan Dari Sudut KAMTIBNAS**, LPA-BKBI – Depkes, Surabaya.
- Hamzah Andi, 1989, **Hukum Acara Pidana Indonesia**, Edisi Kedua, CV Sapta Artha Jaya, Jakarta.
- Kansil, C.S.T, 1989, **Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia**, Balai Pustaka, Jakarta.
- K U H P (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)** 1990, Karya Anda, Surabaya.
- Moeljono, 1990, **Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**, Cetakan ke 16, Bumi Aksara, Jakarta.
- Prodjodiro Wijono, 1989, **Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia**, Edisi ke 2, PT. Eresco Bandung.
- Sanitari Sri, 1999, **Anak Jalanan di Jawa Timur Masalah dan Upaya Penanganannya**, LPA – BKBI – Depkes, Surabaya.
- \_\_\_\_\_ dan Bagong Suyanto, 1999, **Anak Jalanan Faktor Penyebab dan Masalah Yang Dihadapi**, LPA – BKBI – Depkes, Surabaya.
- Sukiadi Tjuk Kasturi, 1999, **Proses Terjadinya Anak Jalanan dan Beberapa Faktor Penunjang**, LPA – BKBI – Depkes, Surabaya.
- Wadong Maulana Hassan, 2000, **Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak**, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jaka

## HASIL POLLING

Hasil poling yang disebarakan oleh penulis guna mengetahui dampak apa yang terjadi dari penerapan pasal 504 terhadap anak-anak, dengan cara mengisi angket yang telah disebarakan kepada 15 anak jalanan yang tersebar di kota Jember dan 30 orang pengguna jalan. Dengan hasil sebagai berikut:

# Pertanyaan yang disebarakan kepada anak-anak jalanan yang sedang mengamen.

1. Apakah anda (pengamen) pernah ditangkap saat mengamen.
  - 10 Orang anak anak menjawab pernah merasakan ditangkap dan diproses.
  - 5 Orang anak menjawab belum pernah ditangkap.
2. Apakah penangkapan tersebut sudah memenuhi aturan hukum.
  - 15 Orang menjawab dalam penangkapan tidak memenuhi aturan hukum.
3. Apakah pekerjaan mengamen mengganggu ketertiban umum.
  - 9 Orang anak menjawab tidak mengganggu ketertiban umum.
  - 5 Orang menjawab tidak tahu
4. Apakah ada dampak yang ditimbulkan dari penangkapan.
  - 15 Orang Menjawab adanya dampak yang ditimbulkan dari penangkapan.
  - 5 Jika ada dampak apa yang di timbulkan dari penangkapan tersebut.
5. Dampak yang ditimbulkan dari penangkapan lebih banyak dirasakan oleh para pengamen diantaranya rasa ketakutan yang berlebihan, hilangnya mata pencarian serta banyak lagi dampak yang lainnya yang dirasakan oleh si anak.
6. Apakah ada upaya dari pemerintah daerah untuk menangani persoalan ini.
  - 15 Orang menjawab tidak adanya upaya yang diambil oleh pemerintah daerah menangani persoalan ini

**Pertanyaan yang disebarakan kepada pengguna jalan, yang terdiri dari 10 orang mahasiswa, 10 orang umum**

1. Apakah saudara pernah mengetahui adanya penangkapan terhadap para pengamen.  
20 questioner menjawab pernah mendengar.
2. Dari mana mengetahui kasus ini.  
8 orang menjawab mengetahui sendiri.  
12 orang menjawab tahu dari media masa atau yang lainnya.
3. Apakah para pengamen tersebut mengganggu ketertiban umum.  
7 orang menjawab tidak mengganggu  
8 orang menjawab tidak tahu.  
5 orang menjawab mengganggu
4. Apakah proses penyelesaian kasus tersebut harus melalui pengadilan.  
16 orang menjawab tidak perlu  
4 orang menjawab perlu.
5. Penyelesaian yang bagai mana yang seharusnya dilakukan selain pengadilan.  
Penyelesaiannya diantaranya dikembalikan kepada orang tuanya, dimasukan kepusat-pusat rehabilitasi atau rumah penampungan bagi yang sudah tidak memiliki keluarga atau diberikan pelatihan-pelatihan singkat.

Jember, 27 September 2001

No. Pol : B/15024X/2001/Polres  
Klasifikasi : BIASA  
Lampiran : -  
Perihal : Keterangan Ijin Penelitian.

K e p a d a

Yth. DEKAN FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS JEMBER

di

J e m b e r

1. Sehubungan dengan surat dari Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember Nomor : 074/912//405.29/2001 tanggal 04 Juli 2001, perihal ijin penelitian atas nama :
  - a. N a m a : DWI PUTRO ARIS. W
  - b. N I m : C 10095114.
  - c. Program : SI – Ilmu Hukum.
  - d. Alamat : Jl. Halmahera II- 4 Jember.
  - e. Instansi : Fakultas Hukum Universitas Jember.
2. Bahwa Mahasiswa tersebut telah melakukan wawasan atau konsultasi guna keperluan penelitian Skripsi dengan judul : “ **PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP ANAK – ANAK JALANAN YANG MENGAMEN DI LAMPU MERAH** “. ( Study di Kotatif Jember ).
3. Demikian surat keterangan ini di buat untuk di pergunakan sebagaimana mestinya.



KEPOLISIAN RESORT JEMBER  
KASAT SABHARA

Drs. YUSUF

MISARIS POLISI NRP. 55030256



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL

UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM

Jl. Kalimantan 37 Kampus Tegalboto Kotak Pos 9 Jember 68121

☎ (0331) 335462 - 330482 Fax. 330482

Nomor : 074/J25.1.1/PP.9/2001  
Lampiran : -  
Perihal : KONSULTASI

Jember, 4 Juli 2001

Yth. Kapolres Jember  
di -  
J e m b e r . -

Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember bersama ini dengan hormat  
menghadapkan kepada Saudara seorang mahasiswa :

Nama : Dwi Putro Aris  
NIM : 95 - 114  
Program : S1 Ilmu Hukum  
Alamat : Jl. Halmahera II/4 Jember  
Keperluan : Konsultasi mengenai masalah " Penegakan Hukum Pi-  
dana terhadap anak - anak jalanan yang mengamen  
di lampu merah." ( Studi kasus di Kotatif Jember )

Hasil konsultasi ini digunakan untuk melengkapi bahan penyusunan  
Skripsi.

Atas bantuan dan kerjasama yang baik kami ucapkan terimakasih.

Dekan,



*[Signature]*  
SOEWONDHO, S.H., M.S.

NIP. 130 879 632

Tembusan Kepada :

- Yth. Ketua Bagian Kejur. Pidana . -
- Yang bersangkutan
- Arsip

PRO JUSTITIA

BERITA ACARA PEMERIKSAAN CEPAT  
TINDAK PIDANA RINGAN

Tipiring No. : 05/PIB.CI/2001/1907  
Model : T.I.  
Nomor B.A. : .....

No. Pol: BP/...../ III /199.....

Pada hari ini Rabu Tanggal 14 Bulan  Maret  2001  
sekitar jam 08.00 BBWI, saya : MOEDJONO pangkat : AIPTU Nrp. : 50120044  
sebagai Penyidik / Penyidik Pembantu pada Kantor Polisi tersebut diatas, telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang Laki-laki / Perempuan dan menerangkan sebagai berikut :

**TERSANGKA :**  
Nama : ROMI ARDIYANSA Umur : 16 tahun, Tempat / Tanggal Lahir : Sumberejo, 24-10-1984  
Kelamin : Laki-laki Suku Bangsa : Indonesia / Jawa  
Agama : Islam Alamat : Jl. PS. Sudirman 33 Jember  
Pada hari Selasa tanggal 13 Maret 2001, sekitar pukul 20.00 Wib. telah melakukan penganihan di Jalan umum Prapatan Jalan PS. Sudirman tepatnya di depan SMP 2 Jember, dengan menggunakan alat-topuk tangan di tangan gigit.

Tanda tangan Saksi I : DEWANTRI  
Tanda tangan Saksi II : .....

**BARANG-BUKTI :**  
Barang bukti yang disita dari Tersangka / Saksi, berupa : .....

**SAKSI I :**  
Nama : DEWANTRI Umur : 24 tahun, Tempat / Tanggal Lahir : Jember  
Kelamin : Laki-laki Suku Bangsa : Indonesia / Jawa  
Agama : Islam Alamat : Ankasa Polisi Sumberejo  
Pada hari Selasa tanggal 13 Maret 2001, sekitar pukul 20.00 Wib. telah menyaksikan 3 orang penganihan di Jalan PS. Sudirman Jember.

**PASAL YANG DILANGGAR :**  
Pasal : 504 (1) KUHP tentang : Ngamen dengan menjual lagu / Mengeduk

**RELEVAN :**  
Memerintahkan tersangka tersebut diatas untuk menghadap ke Pengadilan Negeri Jember pada hari : Rabu tanggal, 14 Maret 2001 jam : 10.00 BBWI.

**SAKSI II :**  
Nama : ..... Umur : ..... tahun, Tempat / Tanggal Lahir : .....  
Kelamin : ..... Suku Bangsa : .....  
Agama : ..... Alamat : .....  
menerangkan sebagai berikut : .....

Demikian BAP cepat ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan Sumpah / Jabatan, kami tutup dan ditanda tangani pada hari : R a b u tanggal, 14 Maret 2001 jam : 08.00 BBWI.

Setelah BAP cepat ini selesai dibuat, kemudian dibacakan kembali kepadanya, yang bersangkutan menyatakan setuju / membenarkan keterangan yang diberikan, dan sanggup diadili dengan sistem Peradilan Cepat seperti ini, untuk menguatkan tersangka membubuhkan tanda tangan.

Penyidik / Penyidik Pembantu,  
MOEDJONO  
AIPTU NRP. 50120044

Tersangka,  
ROMI ARDIYANSA

**KEPUTUSAN PENGADILAN :**  
Kurungan : Penjara 1 (satu) bulan dan Rp. 500.000,-  
Denda : Rp. ....  
Perlakuan barang bukti : .....

**PELAKSANAAN HUKUMAN :**  
Tanda tangan Jaksa, .....

Tanda tangan Penyidik, MOEDJONO  
Tanda tangan Penyidik Pembantu, ARICH SUPRATMAN SH.



"PRO JUSTITIA"

ARSIP

**BERITA ACARA PEMERIKSAAN CEPAT  
TINDAK PIDANA RINGAN**

Tiping No. 05/PID/2001/HNJA  
Model T-1  
Nomor BA

No. Pol: BP / ..... / **III 2001**

Pada hari ini: **Babe** Tanggal, **14** Bulan: **Maret** 2001  
sekitar jam: **07.30** BBWI, saya: **MORDIJO** pangkat: **ATPR** Nrp.: **50120044**  
sebagai Penyidik / Penyidik Pembantu pada Kantor Polisi tersebut diatas, telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang Laki-laki / Perempuan dan menerangkan sebagai berikut:

**TERSANGKA**  
Nama: **PANCA PITRI YULLIANTO** Umur: **17** tahun, Tempat / Tanggal Lahir: **Jember, 12 April 1984**  
Kelamin: **Laki-laki** Suku Bangsa: **Jawa**  
Agama: **Islam** Alamat: **Jl. Bendanda 56 Jember**

Tanda tangan  
Saksi I, Saksi II

**DEWA TRI**  
**MDY PRASPTO**

**BARANG BUKTI:**  
Barang bukti yang disita dari Tersangka / Saksi, berupa: **(satu) Bata Galar Kori SAKTO**

**PASAL YANG DILANGGAR:**  
Pasal **331 KUHP** tentang: **Mengganggu orang meninggal**

**RELEAS:**  
Memerintahkan tersangka tersebut diatas untuk menghadap ke Pengadilan Negeri **Jember** pada hari: **Babe** tanggal: **14** 2001 jam: **10.00** BBWI.

Demikian BAP cepat ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan Sumpah / Jabatan, kami tutup dan ditanda tangani pada hari: **Babe** tanggal, **14** **Maret** 2001 jam: **08.00** BBWI.

Penyidik / Penyidik Pembantu,  
**MORDIJO**  
**ATPR NRP. 50120044**

Saya bersama-sama rekan saya telah menangkap 3 orang pengamen di Jalan B. Siliwan Jember

**SAKSI I**  
Nama: **DEWATI** Umur: **24** tahun, Tempat / Tanggal Lahir: **Jember, 12 April 1977**  
Kelamin: **Laki-laki** Suku Bangsa: **Indonesia / Jawa**  
Agama: **Islam** Alamat: **Arahan Polat Sumbawati**

**SAKSI II**  
Nama: **MDY PRASPTO** Umur: **19** tahun, Tempat / Tanggal Lahir: **Jember, 16 Mei 2001**  
Kelamin: **Laki-laki** Suku Bangsa: **Indonesia / Jawa**  
Agama: **Islam** Alamat: **Tanggal Jember**

Setelah BAP cepat ini selesai dibuat, kemudian dibacakan kembali kepadanya, yang bersangkutan menyatakan setuju / membenarkan keterangan yang diberikan, dan sanggup diadili dengan sistem Peradilan Cepat seperti ini, untuk menguatkan tersangka membubuhkan tanda tangan.

Tersangka,  
**1. PANCA PITRI YULLIANTO. 2. ANDRI P. 3. RONI**

**KEPUTUSAN PENGADILAN:**  
Kurungan Penjara 7 bln mp. 4 bln op. Rp. 500,-  
Denda Rp. ...  
Perlakuan barang bukti:

**PELAKSANAAN HUKUMAN:**

Tanda tangan  
Penyidik,  
**SUWARDI, SH.**

Tanda tangan  
Jaksa,  
**ARIEF SUPRATMAN, SH.**